Pemkab Karawang Geram Banyak Perusahaan Abaikan Aturan Prinsip

KARAWANG.--- Sejumlah perusahaan besar yang bergerak di sektor manufacturing di Kabupaten Karawang dinilai telah mengabaikan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Mereka hanya menumpang mendirikan pabrik, sementara aturan yang diterapkan oleh daerah tidak direspons sama sekali.

Kesimpulan itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Karawang, H Ahmad Suroto, seusai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pabrik di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis 22 November 2018. "Pada umumnya industeri tersebut mengabaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karawang," ujar Suroto.

Menurutnya, Perda Karawang yang banyak dilanggar adalah Perda No. 8 tahun 2016 tentang Perekrutan Tenaga Kerja. Dalam Perda itu semua perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang wajib melaksanakan perekrutan tenaga kerjanya melalui Disnakertrans setempat.

Namun pada kenyataannya masih ada perusahaan yang melakukan perekrutan sendiri, bahkan ada yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Hal tersebut membuat prorgam Pemkab dalam mengurangi angka pengangguran dan memberantas percaloan naker tidak berjalan optimal.

Salah satu perusahaan yang melanggar Perda itu adalah PT Suar Alam Satana, perusahaan yang bergerak di

bidang pembuatan komponen kendaraan bermotor. Perusahaan itu telah merekrut tenaga kerja di sebuah rumah makan di bilangan Karawang Barat, tanpa berkoordinasi dengan Disnakertrans.

Kemudian perusahaan grup Astra Motor, PT Fuji Seat Indonesia. Perusahaan pembuat jok mobil itu tidak pernah melaporkan hasil perekrutan maupun jumlah tenaga kerjanya.

"Yang lebih memprihatinkan, manajemen ke dua perusahaan itu tak pernah menggubris instruksi kami. Bahkan, saat tim khusus Disnakertrans mendatangi pabrik, yang menemui hanya staf biasa, atau orang yang tidak memiliki wewenang apapun," kata Suroto.

Disebutkan pula, dokumen pabrik pun tidak tersedia. Saat ditanya, dokumen pabrik disimpan kantor pusat yang alamatnya di luar Karawang.

Padahal, lanjut Suroto, ketika terjadi permasalahan di pabrik tersebut, Pemkab Karawang harus ikut menyelesaikannya karena lokasinya memang ada di Karawang. "Saat ditanya data karyawan, mereka tidak punya. Demikian pula struktur organisasi perusahaan pun tidak ada," kata Suroto dengan nada kesal.

Hal lain yang banyak diabaikan perusaah besar adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang program pemagangan. Dari 1.752 industeri di Kabupaten Karawang hanya 5% yang mau menerima karyawan magang.

Selebihnya, kata Suroto, tidak merespon program tersebut. Bahkan, sebagian besar perusahaan tidak menjawab surat pemagangan yang dilayangkan pimpinan daerah setempat.

"Pelanggaran lain yang banyak dilakukan perusahaan besar adalah penunjukan perusahaan angkutan karyawan dan perusahaan outsorching untuk tenaga keamanan dan cleaning service. Kebanyakan perusahaan itu mengupah karyawannya di bawah standar," kata Suroto.